



BUPATI ACEH JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PENYEWAAN BARANG MILIK KABUPATEN ACEH JAYA
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam pengelolaan penyewaan Barang Milik Kabupaten, perlu diselenggarakan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam pemanfaatan Sistem Informasi Sewa Bersama Terpadu (Sisbermadu) dan monitoring penyewaan Barang Milik Kabupaten agar berjalan efektif, efisien dan berhasil guna, perlu pedoman dalam pengelolaan penyewaan Barang Milik Kabupaten Berbasis Teknologi Informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Penyewaan Barang Milik Kabupaten Aceh Jaya Berbasis Teknologi Informasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);
12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);
13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PENGELOLAAN PENYEWAAN BARANG MILIK KABUPATEN ACEH JAYA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
7. Sistem Informasi Sewa Bersama Terpadu, yang selanjutnya disebut Sisbermadu adalah sistem persewaan aset berbasis teknologi informasi *server-client* yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Kabupaten dalam mempromosikan aset Kabupaten yang disewakan, dan mewujudkan pelayanan persewaan aset Kabupaten yang cepat, ekonomis, komunikatif, akurat, transparan dan akuntabel.
8. Jaringan adalah salah satu sub sistem dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi *Client-Server*, yang terdiri dari perangkat-perangkat jaringan yang bertujuan untuk menghubungkan komputer-komputer *client* agar dapat mengakses database Sisbermadu yang ada di komputer server.
9. Server Sisbermadu adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola

database Sisbermadu, melayani akses *client* dan aktifitas pemrosesan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan operasional aplikasi Sisbermadu.

10. *Client* Sisbermadu adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang terhubung ke server Sisbermadu yang berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan aplikasi penyewaan aset Kabupaten berbasis Informasi dan Teknologi seperti input data dan pencetakan laporan.
11. Sisbermadu *online* adalah suatu sistem Sisbermadu dengan konfigurasi jaringan tertentu yang memungkinkan *client* dan server dapat terhubung baik secara *wide area*.
12. Administrator adalah pegawai yang karena jabatannya diberi hak untuk mengakses seluruh menu Sisbermadu, serta diberi kewenangan untuk menambah, mengurangi dan merubah data pada beberapa menu serta bertanggung jawab terhadap keamanan data Sisbermadu.
13. User/Operator adalah pegawai yang diberi hak untuk mengakses sebagian menu Sisbermadu dan diberi tugas untuk melaksanakan entri dan pengolahan data atau tugas lain sesuai dengan kewenangan.

BAB II PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SISBERMADU

Pasal 2

- (1) Penanggung jawab Pengelolaan Sisbermadu dalam rangka pengelolaan penyewaan aset Kabupaten terdiri dari:
 - a. penanggung jawab pengelolaan Sisbermadu pada SKPKD terdiri dari :
 1. Pembina;
 2. Penanggung Jawab
 3. Administrator Sistem; dan
 4. User/Operator;
 - b. Penanggung jawab Sisbermadu pada SKPK adalah User/Operator pada SKPK.
- (2) Pembina Sisbermadu pada SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dijabat oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK).
- (3) Penanggung Jawab pada SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dijabat oleh Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK).
- (4) Administrator Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dijabat oleh pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) User/Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dijabat oleh pegawai pada masing-masing SKPK yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penanggung Jawab pengelolaan Sisbermadu pada SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Dalam menjalankan tugasnya Penanggung Jawab Sisbermadu pada SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) dibantu oleh Sekretariat, dengan komposisi dan personalianya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PENANGGUNG JAWAB
PENGELOLAAN SISBERMADU

Pasal 4

Pembina bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Pengelolaan Sisbermadu dalam kerangka pengelolaan penyewaan Kabupaten.

Pasal 5

Penanggung Jawab berwenang mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kemampuan kinerja sumber daya manusia, perlengkapan pendukung, bahan/peralatan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Berbasis Informasi dan Teknologi guna memaksimalkan efektifitas, efisiensi dan mendapatkan hasil yang diinginkan berdasarkan standar yang ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Administrator Sistem bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan dan keamanan data Sisbermadu.
- (2) Administrator Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menambah/mengubah dan menghapus data pada beberapa menu apabila diperlukan seperti menambah atau menghapus parameter program, kegiatan dan rekening belanja berdasarkan persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
 - b. menambah/mengubah dan menghapus Identitas Pengguna (*User ID*); dan
 - c. menutup akses User/Operator jika akibat tindakannya dinilai dapat membahayakan keamanan data Sisbermadu dan penyewaan aset Kabupaten.
- (3) Administrator Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan database sampai siap digunakan dalam penyewaan aset Kabupaten;
 - b. menjaga keamanan database;
 - c. mengatur *user ID*, *password*, level pengguna dan otoritas *user menu*; dan
 - d. melaksanakan entri data pada menu parameter dan *tools setting*, sesuai arahan supervisor.

Pasal 7

User/Operator pada SKPKD adalah Staf Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melakukan verifikasi kesesuaian jumlah setoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten dengan nomor booking.

Pasal 8

User/Operator pada SKPK mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut:

- a. memverifikasi kesesuaian dokumen registrasi dengan dokumen kontrak;
- b. melakukan pencetakan rancangan kontrak untuk ditandatangani oleh Kepala SKPK; dan
- c. melakukan perubahan status pesanan ke tersewakan.

BAB IV
PENERAPAN SISBERMADU

Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan penyewaan aset Kabupaten yang dilakukan oleh SKPK pengelola, wajib melakukan registrasi melalui Sisbermadu.
- (2) Persewaan aset tanpa melalui Sisbermadu dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN DATABASE

Pasal 10

- (1) Server Sisbermadu harus dipasang anti virus serta dilengkapi perangkat pendukung lainnya terdiri dari:
 - a. perangkat penyimpan daya listrik (UPS);
 - b. perangkat penstabil tegangan listrik (Stabilizer); dan
 - c. alat keselamatan kebakaran.
- (2) Media penyimpan lain seperti disket, flash disk, hardisk eksternal, CD, CDRW tidak diperkenankan terhubung langsung dengan perangkat server Sisbermadu.
- (3) Server Sisbermadu ditempatkan pada ruang khusus dan terkunci.
- (4) Ruang Server Sisbermadu hanya dapat diakses oleh Pembina, Penanggung jawab, dan Administrator Sistem.
- (5) Penanggung jawab ruangan server (pemegang kunci) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK).
- (6) Dalam keadaan tertentu User/Operator dan pihak lain, dapat diberikan akses ke ruang Server Sisbermadu oleh Administrator dengan persetujuan Penanggung jawab.

Pasal 11

Jaringan akses Sisbermadu harus memenuhi standar pengamanan jaringan untuk menghindari koneksi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 12

- (1) Untuk mengakses database Sisbermadu, kepada User/Operator ditetapkan User ID, Password dan level pengguna serta diatur sesuai dengan user yang bersangkutan.
- (2) Pemegang *password* masing-masing User ID tidak dibenarkan memberikan akses Sisbermadu kepada yang tidak berhak untuk alasan dan dalam kondisi apapun.
- (3) Pemegang password masing-masing User ID bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain karena kelalaiannya.
- (4) Pemegang password masing-masing User ID dianjurkan mengganti password secara berkala dengan tetap mendokumentasikan password-password sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada User/Operator, perlu pembatasan akses dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi Sisbermadu.
- (2) Dalam rangka pengendalian, otoritas user menu diatur dengan memperhatikan pemisahan tugas dan fungsi pengelolaan aset Kabupaten pada SKPK.

- (3) Pengaturan dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi Sisbermadu oleh User/Operator dilaksanakan oleh Administrator Sistem.

Pasal 14

- (1) Database Sisbermadu dalam server diback-up secara otomatis melalui menu *maintenance plan* setiap 1 (satu) jam dan disimpan pada folder tertentu.
- (2) Untuk kepentingan keamanan data selain back-up otomatis database pengelolaan persewaan aset Kabupaten Berbasis Informasi dan Teknologi diback-up secara manual.
- (3) Back-up database secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap hari kerja pukul 16.00 WIB untuk hari Senin sampai dengan Kamis, dan pukul 11.30 WIB untuk hari jum'at dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Penanggung jawab back-up database Sisbermadu adalah Administrator Sistem.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 10 Oktober 2019 M
11 Shafar 1441 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 10 Oktober 2019 M
11 Shafar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/Dto

MUSTAFA